



Penerapan Prinsip Kemakmuran Rakyat Dalam Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012

Dola Riza^{1*}, Boziardi AS²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Tamansiswa Padang, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding Author: dolarizash21@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 13/07/2024

Diterima, 31/07/2024

Dipublikasi, 05/08/2024

Kata Kunci:

Kemakmuran Rakyat;
Minyak Dan Gas Bumi;
Mahkamah Konstitusi

Abstrak

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 36/PUU-X/2012 tanggal 13 November 2012 menyatakan bahwa terdapat 9 Pasal yang inkonstitusional dalam Undang-Undang Migas. Pasca putusan MK pemerintah dianggap tidak konsisten dalam melaksanakan putusan MK. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengelolaan usaha hulu minyak dan gas bumi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 dalam rangka mencapai kemakmuran rakyat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan usaha hulu migas tidak dapat dipisahkan dari konsep hak menguasai negara, tindakan pemerintah dan tujuan Pasal 33 UUD 1945 yakni untuk mencapai kemakmuran rakyat. Oleh karena itu pengelolaan usaha hulu migas dikembalikan pada pemerintah dengan membentuk SKK Migas, namun SKK migas memiliki kesamaan dengan BP Migas yang dinyatakan inkonstitusional oleh MK sebelumnya.

Abstract

The Constitutional Court in its decision Number 36/PUU-X/2012 dated 13 November 2012 stated that there were 9 unconstitutional articles in the Oil and Gas Law. After the Constitutional Court's decision, the government was deemed inconsistent in implementing the Constitutional Court's decision. The formulation of the problem in this research is how to manage upstream oil and gas businesses after the Constitutional Court decision Number 36/PUU-X/2012 in order to achieve people's prosperity. The type of research used is normative legal research. The research approach used is a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The legal material collection technique used is document study. The legal material analysis technique used is a qualitative analysis technique. Based on the research results, it can be concluded that the management of upstream oil and gas businesses cannot be separated from the concept of the right to control the state, government actions and the aim of Article 33 of the 1945 Constitution, namely to achieve people's prosperity. Therefore, the management of upstream oil and gas businesses was returned to the government by forming SKK Migas, however SKK Migas has similarities with BP Migas which was declared unconstitutional by the previous Constitutional Court.

Keywords:

People's Prosperity; Oil
and Gas; Constitutional
Court

PENDAHULUAN

Minyak dan gas bumi merupakan bagian yang sangat penting dan dibutuhkan oleh seluruh bangsa. Sebagai komoditas yang penting, minyak dan gas bumi tidak saja berperan pada masa lalu dan saat ini, tetapi juga masih akan berperan sebagai penyumbang terbesar energi dunia beberapa dekade kedepan.¹ Oleh karena itu segala bentuk usaha dari minyak dan gas bumi ini harus diatur sedemikian rupa. Di Indonesia dasar hukum pengelolaan minyak dan gas bumi ini adalah Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, segala pengusahaan terhadap minyak dan gas bumi harus bertujuan untuk kemakmuran rakyat. Salah satu cara mencapai kemakmuran rakyat ini adalah dengan diterapkannya prinsip hak menguasai oleh negara dalam pengelolaan minyak dan gas bumi. Hak menguasai oleh negara ini diatur dalam berbagai regulasi diantaranya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, akan tetapi Undang-Undang tersebut memiliki kelemahan sehingga diujilah ke Mahkamah Konstitusi dengan perkara Nomor 36/PUU-X/2012 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Mahkamah Konstitusi melalui putusnya Nomor 36/PUU-X/2012 tanggal 13 November 2012, memutuskan bahwa pasal-pasal yang mengatur tentang Badan Pelaksana, frasa “dengan Badan Pelaksana”, frasa “melalui Badan Pelaksana”, frasa “berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana dan”, frasa “Badan Pelaksana dan” serta seluruh frasa Badan Pelaksana dalam Penjelasan adalah bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Meskipun para Pemohon hanya memohon pengujian Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3), dan Pasal 44 Undang-undang Minyak dan Gas Bumi tetapi oleh karena putusan Mahkamah ini menyangkut eksistensi BP Migas yang dalam Undang-Undang *a quo* diatur juga dalam berbagai pasal yang lain maka Mahkamah tidak bisa lain kecuali harus juga menyatakan pasal-pasal yang mengatur tentang “Badan Pelaksana” dalam pasal-pasal adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Inti dari putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah menghilangkan eksistensi dari Badan Pelaksana (BP Migas). Dengan bubaranya BP Migas, penguasaan pengelolaan minyak dan gas bumi dikembalikan kepada pemerintah. Dalam hal ini posisi Pemerintah untuk mengambil alih kewenangan dan fungsi BP Migas yaitu Kementerian ESDM.

Menindak lanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Tindak lanjut dari Perpres tersebut, Kementerian ESDM telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Satuan Kerja Khusus Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). SKK Migas dibentuk bertujuan untuk menggantikan peran Badan pelaksana Migas (BP Migas) dan melaksanakan fungsi penengendalian dan pengawasan kegiatan usaha hulu di bidang migas. Pembentukan SKK Migas untuk menggantikan BP Migas ini dianggap hanya mengganti nama BP Migas

¹ Sukanto Reksohadiprodjo, 1986, *Industri minyak dan gas Bumi*. BPFE, Yogyakarta, hlm 1.

menjadi SKK Migas, dengan tidak mengubah substansinya, serta tidak ada perbedaan yang berarti antara BP Migas dan SKK Migas. Berdasarkan hal tersebut, menimbulkan pertanyaan mengenai pengelolaan usaha hulu minyak dan gas bumi yang dimaksud oleh Putusan Mahkamah Konstitusi dan bagaimana pemahaman pemerintah terhadap pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengetahui pengelolaan usaha hulu minyak dan gas bumi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012, apakah pengelolaan usaha hulu minyak dan gas bumi pasca putusan Mahkamah Konstitusi telah mampu memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat yang dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi, yang akan penulis lakukan melalui penelitian dalam tulisan yang berjudul: Penerapan Prinsip Kemakmuran Rakyat Dalam Pengelolaan Minyak Dan Gas Bumi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/Puu-X/2012.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan terhadap minyak dan gas bumi diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut Undang-undang Minyak dan Gas Bumi). Pada tahun 2012, Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 November 2012 mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Melalui putusan ini, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa terdapat 9 Pasal yang bertentangan dengan konstitusi. Adapun inti dari putusan Mahkamah Konstitusi ini yaitu menyatakan pasal-pasal yang mengatur mengenai Badan Pelaksana dan frasa “Badan Pelaksana” dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi ini secara serta merta telah membubarkan Badan pelaksana (BP MIGAS).

Kekuasaan negara atas pengelolaan sumber daya migas ini sebelumnya dilaksanakan oleh BP Migas, namun pada tahun 2012 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang menghapus seluruh eksistensi BP Migas dan mengembalikan kewenangan BP Migas kepada pemerintah. Hal ini dikarenakan keberadaan BP Migas dianggap telah mendegradasi kekuasaan negara dan bertentangan dengan Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 36/PUU-X/2012, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang pengalihan pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Kemudian diikuti dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri ESDM No. 3135K/08/MEM/2012 tentang Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang pengalihan Tugas, Fungsi dan Organisasi dalam

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Selanjutnya pada tahun 2013 Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Peraturan Menteri ESDM No. 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan tata kerja Satuan Khusus Pelaksana Kegiatan hulu Minyak dan gas bumi.

Dalam bagian menimbang Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 menyebutkan “bahwa sebagai tindak lanjut pengalihan pelaksanaan tugas, fungsi dan organisasi Badan Pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, serta untuk mengatur penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tanggal 13 November 2012, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi”. Kemudian dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan “Penyelenggaraan pengelolaan usaha hulu minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sampai dengan terbitnya undang-undang baru di bidang minyak dan gas bumi, dilaksanakan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan untuk selanjutnya dalam peraturan presiden ini disebut SKK Migas.”

Tindak lanjut dari Perpres tersebut, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral telah mengeluarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Pasal 2 Peraturan Menteri tersebut menyebutkan “SKK Migas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan kontrak kerjasama agar pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 3 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2013 menyebutkan fungsi dari SKK Migas adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan pertimbangan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atas kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran wilayah kerja serta kontrak kerja sama;
- b. Melaksanakan penandatanganan kontrak kerja sama;
- c. Mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan di produksi dalam suatu wilayah kerja kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mendapat persetujuan;
- d. Memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan selain sebagaimana dimaksud huruf c;
- e. Memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran;
- f. Melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai pelaksanaan kontrak kerja sama dan;
- g. Menunjuk penjual minyak bumidan/atau gas bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara.

Pengelolaan usaha hulu minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh SKK Migas ini melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota. Keterlibatan pemerintah pusat sampai pemerintah daerah ini dilakukan dengan memberikan kewenangan kepadanya untuk melakukan hal sbb:

1. Membuat peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan migas di wilayah hukumnya;
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan migas di wilayah hukumnya;
3. Memberikan izin terhadap perusahaan minyak dan gas bumi yang dilakukan di wilayah hukumnya;
4. Mengelola informasi mengenai pengelolaan minyak dan gas bumi di wilayahnya; dan
5. Inventaris terhadap semua data pengelolaan minyak dan gas bumi di wilayahnya.
6. konsesi atau perizinan yang sepenuhnya di bawah kontrol dan kekuasaan negara.

Menurut Jimly Asshiddiqie, Negara Indonesia sebagai representasi warga negaranya harus benar-benar mewakili kepentingan segenap rakyat yang memiliki kedaulatan atau kekuasaan tertinggi atas sumber-sumber ekonomi kekayaan alam Indonesia.² Apabila dikaitkan dengan tujuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni mencapai kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat. Maka implementasi pengelolaan usaha hulu minyak dan gas ke dalam pengorganisasian negara dan pemerintahan pun harus menuju ke arah tercapainya tujuan tersebut. Semua tindakan pemerintah dalam rangka pengelolaan usaha hulu minyak dan gas bumi dikatakan tercapai apabila memberikan kemakmuran kepada rakyat, sebaliknya apabila tindakan pemerintah ini tidak memberikan kemakmuran kepada rakyat dan menurunkan kesejahteraan rakyat dan menimbulkan kesenjangan sosial terhadap rakyat maka dapat dikatakan bahwa maksud Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia ini dikatakan tidak tercapai. Dengan demikian maka indikator dari pencapaian Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah frasa “sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Kalimat “dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” itulah yang menjadi ukuran bagi negara dalam menentukan tindakan pengurusan, pengaturan, atau pengelolaan. Jadi ada kemungkinan negara melakukan penguasaan terhadap sumber daya alam secara penuh tetapi tidak memberikan manfaat sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, kriteria konstitusional untuk mengukur makna konstitusional dari penguasaan negara justru terdapat pada frasa “untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Konstitusi menghendaki penguasaan negara yang membawa manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat, yang seharusnya mengutamakan penguasaan pengelolaan terhadap sumber daya alam Migas yang membawa keuntungan lebih besar bagi rakyat. Untuk memberikan kemakmuran bagi rakyat, negara harus mengelola sumber daya alamnya secara langsung dan tidak dapat diwakilkan oleh pihak lain. Pengelolaan secara langsung oleh negara atau oleh badan usaha yang dimiliki oleh negara adalah yang dikehendaki oleh Pasal 33 UUD 1945. Hanya dalam keadaan negara terbatas saja dapat diserahkan kepada badan swasta, misalnya negara tidak memiliki kemampuan atau kekurangan kemampuan baik dalam modal, teknologi dan manajemen untuk mengelola sumber daya alam Migas, maka pengelolaan sumber daya alam dapat diserahkan kepada badan swasta. Dengan pengelolaan secara langsung ini, dipastikan seluruh hasil dan keuntungan yang diperoleh akan masuk menjadi

² Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Bhuna Ilmu Populer, Jakarta, hlm, 152.

keuntungan negara yang secara tidak langsung akan membawa manfaat lebih besar bagi rakyat.

Pengelolaan langsung yang dimaksud di sini, baik dalam bentuk pengelolaan langsung oleh negara (organ negara) melalui Badan Usaha Milik Negara, kegiatan kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan ini dilaksanakan oleh negara secara langsung, tujuannya adalah mendapatkan keuntungan yang besar dari pengelolaan migas. Sehingga dengan demikian terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial diharapkan akan menimbulkan perasaan tentram dalam batin para warga masyarakat. Dengan terpeliharanya perasaan tentram itu, maka ketertiban akan mempunyai akar yang kuat.³ Pada sisi lain, jika negara menyerahkan pengelolaan sumber daya alam untuk dikelola oleh perusahaan swasta atau badan hukum lain di luar negara, keuntungan bagi negara akan terbagi sehingga manfaat bagi rakyat juga akan berkurang. Pengelolaan secara langsung inilah yang menjadi maksud dari Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jika negara melaksanakan pengelolaan secara langsung, pasti ada pembentukan kontrak dengan pihak lain. Sebagaimana diketahui pemerintah ataupun pihak yang mewakili pemerintah tidak boleh melakukan hubungan keperdataan karena bertentangan dengan prinsip hak menguasai oleh negara yang dimaksud oleh konstitusi. Untuk menghindari hubungan yang demikian negara dapat membentuk atau menunjuk BUMN yang diberikan konsensi untuk mengelola Migas di seluruh wilayah Indonesia, sehingga BUMN inilah yang melakukan kontrak dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, sehingga hubungannya tidak lagi antara negara dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, tetapi antara Badan Usaha dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.

Disisi lain, apabila pemerintah hanya menjalankan fungsi pengaturan saja dengan memberikan izin, lisensi dan konsensi tanpa terlibat langsung dalam pengelolaan usaha hulu minyak dan gas, maka kemakmuran rakyat akan sulit untuk tercapai. Karena membentuk peraturan hukum saja tidaklah cukup untuk memakmurkan rakyat, melainkan pemerintah harus menempuh cara lain juga untuk mempertahankan penguasaan negara ini. salah satu cara mempertahankan penguasaan negara ini adalah dengan memberikan hak kepemilikan perdata kepada negara dalam pengelolaan migas. misalnya adanya saham dan dapat membentuk kontrak. Oleh karena itu pemerintah harus turut terlibat secara langsung dalam pengelolaan migas dengan memiliki saham dan membentuk kontrak kerja sama.

Meskipun berbeda, hak keperdataan negara dan hak pengaturan ini merupakan satu kesatuan dari hak menguasai oleh negara. Karena dengan kedua hal inilah negara mempertahankan eksistensinya dalam pengelolaan migas agar negara juga ikut serta secara langsung mengelola sumber daya alamnya sendiri, sehingga hasil pengelolaan migas ini dapat dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal inilah yang melatar belakangi negara tidak boleh mengatur atau menentukan aturan yang melarang dirinya sendiri untuk memiliki saham dalam suatu badan usaha yang menyangkut cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak. Karena apabila negara membentuk aturan yang melarang dirinya memiliki saham dalam suatu badan usaha

³ Soediman Kartohadiprodjo, 2011, *Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Bandung, hlm 11.

yang menyangkut cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak, hal tersebut akan terkesan negara menyerahkan secara keseluruhan pengelolaan migas kepada badan usaha untuk mengelola migas nasional sedangkan negara hanya berwenang membentuk peraturan, karena dengan membentuk peraturan saja tidak cukup untuk mencapai kemakmuran rakyat melainkan negara harus turut serta secara langsung dalam pengelolaan migas, yakni dengan mempunyai saham dalam suatu badan usaha yang menyangkut cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, kepemilikan perdata oleh negara ini dianggap sebagai salah satu bagian dari hak menguasai oleh negara.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan usaha hulu minyak dan gas bumi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konsep tujuan Pasal 33 Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni memakmurkan rakyat.

Apabila dikaitkan dengan tujuan Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni untuk mencapai kemakmuran rakyat, penguasaan negara dengan membentuk peraturan, memberikan izin, lisensi dan konsesi tanpa terlibat langsung dalam pengelolaan usaha hulu minyak dan gas, maka kemakmuran rakyat akan sulit untuk tercapai. Pemerintah harus menempuh cara lain untuk mempertahankan kekuasaan negara yang memberikan kemakmuran bagi rakyat yakni dengan memiliki hak perdata dalam pengelolaan migas. Untuk mengembalikan posisi negara dalam hubungannya dengan sumber daya alam Migas, negara/pemerintah tidak dapat dibatasi tugas dan kewenangannya pada fungsi pengendalian dan pengawasan semata tetapi juga mempunyai fungsi pengelolaan. Apabila negara tidak terlibat secara langsung dalam pengelolaan migas. Apabila pemerintah tidak melakukan pengelolaan secara langsung, maka akan terkesan negara menyerahkan secara keseluruhan pengelolaan migas kepada badan usaha untuk mengelola migas nasional. Meskipun berbeda, hak keperdataan negara dan hak pengaturan ini merupakan satu kesatuan dari hak menguasai oleh negara. Karena dengan kedua hal inilah negara mempertahankan eksistensinya dalam pengelolaan migas agar negara juga ikut serta secara langsung mengelola sumber daya alamnya sendiri, sehingga hasil pengelolaan migas ini dapat dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dengan mempertimbangkan tujuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pengelolaan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-X/2012 dikembalikan kepada pemerintah. Dalam pengelolaan usaha hulu minyak dan gas bumi pemerintah tidak dibolehkan melakukan hubungan keperdataan, melainkan pemerintah membentuk satuan kerja khusus yaitu SKK Migas. Keberadaan SKK Migas saat ini yang dibentuk untuk mengisi kekosongan hukum atas dibubarkannya BP Migas terkesan tidak memberikan perubahan atas struktur tata kelola migas nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh putusan sidang mahkamah konstitusi terhadap pengujian UU Migas. Perbedaan yang bisa kita dapati hanyalah konsep Komisi Pengawas dalam SKK Migas yang kurang begitu berpengaruh terhadap pembaharuan tata kelola migas nasional. Fungsi yang dimiliki oleh SKK Migas yang sama dengan fungsi BP Migas tentu menunjukkan bahwa perlakuan terhadap tata kelola migas nasional akan tetap dipertahankan. Sementara fungsi yang demikian telah mendapat rekomendasi untuk tidak digunakan lagi. Hal ini terlihat bahwa dari regulasi yang telah

diterbitkan tidak ada perbedaan antara BP Migas SKSP Migas dan SKK Migas, nama lembaga berbeda, tetapi tugas, fungsi, organisasi pendanaan, aset, dan personalia masih sama. Ini artinya pemerintah belum bersungguh-sungguh memperbaiki tata kelola minyak dan gas bumi. Bisa dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1. Perkembangan Pengelolaan Migas Nasional Pasca Putusan MK No. 36/ PUU-X/2012

No.	BP Migas	SKK Migas
1	Kepala Badan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh presiden setelah berkonsultasi dengan DPR dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada presiden.	Kepala SKK Migas diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul menteri, setelah mendapatkan pertimbangan dari komisi pengawas. Kepala SKK Migas bertanggung jawab langsung kepada presiden.
2	Badan pelaksana terdiri atas unsur pimpinan, tenaga ahli, tenaga teknis, dan tenaga administratif.	Struktur organisasi SKK Migas sebagaimana terdiri dari: kepala, wakil kepala, sekretaris, pengawas internal, dan deputi.
3	BP Migas melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha hulu agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan gas bumi milik negara Dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tugas BP Migas pada pasal 44 UU Migas sama dengan SKK Migas	Tugas SKK Migas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu migas berdasarkan KKS agar pengambilan SDA Migas milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi SKK Migas sama dengan eks BP Migas pada pasal 3 Permen No. 09 Tahun 2012.

Sumber: Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013.

Berdasarkan table di atas, dapat dilihat tugas yang diemban oleh SKK Migas adalah sama dengan tugas yang diberikan kepada BP Migas dalam menjalankan organ negara ini. Pergantian dari BP Migas ke SKK Migas hanya “berganti baju”. Tugas BP Migas yang menjadi dasar dari Mahkamah untuk mempertimbangkan pelanggaran-pelanggaran konstitusional dari dibubarkannya BP Migas secara nyata masih dipertahankan dalam Peraturan menteri yang mengatur tata kerja SKK Migas. Kontrak kerja sama yang juga dilakukan oleh SKK Migas dengan tetap menjadi representasi pemerintah sebagai pihak yang berkontrak bersama badan usaha atau bentuk usaha tetap merupakan konstruksi hubungan kerjasama yang ditentang oleh mahkamah. Kerjasama seperti demikian ternilai akan mendegradasi kedaulatan negara atas sumber daya alam dan bertentangan dengan prinsip penguasaan negara yang dimaksud oleh konstitusi. Hal tersebut disebabkan pengelolaan sumber daya alam tidak dapat dilakukan dengan hubungan keperdataan, akan tetapi harus merupakan hubungan yang bersifat publik. Hal ini menunjukkan bahwa kesalahan pada pengaturan migas yang dilaksanakan oleh BP Migas diulang kembali oleh SKK Migas. Dengan demikian SKK Migas merupakan kegagalan kembali dalam pengelolaan migas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan usaha hulu minyak dan gas bumi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tidak dapat dilepaskan dari konsep tujuan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 yakni memakmurkan rakyat. Berdasarkan hasil analisis terhadap ketiga konsep tersebut, maka pengelolaan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 dikembalikan kepada pemerintah. Pemerintah membentuk SKK Migas untuk menggantikan BP Migas, namun setelah ditinjau ternyata SKK Migas memiliki persamaan dengan BP Migas, sehingga dapat dilihat pemerintah tidak serius dalam menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Soediman Kartohadiprodjo, 2011, *Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Bandung.
- Sukanto Reksohadiprodjo, 1986, *Industri minyak dan gas Bumi*. BPFE, Yogyakarta..
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 102 tahun 2000 tentang Standarnisasi Nasional.
- Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan usaha Hulu Minyak dan gas Bumi
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan tata Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi